



PUTUSAN

Nomor : 183/Pdt.G/2011/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di, Kecamatan
Batuaji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM,
Pekerjaan Karyawan PT. Silo Sindo, Tempat Tinggal di,
Kecamatan Batuaji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 1 Maret 2011 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 1 Maret 2011, dengan Nomor Register: 183/Pdt.G/2011/PA.Btm. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor 789/138/VII/2008 tanggal 27 Juli 2008);

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 tahun, dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1,5 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, bahkan Tergugat mengakui telah menikahi wanita tersebut secara sirri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan April 2010 lalu karena saat itu Tergugat mengaku telah mempunyai anak dengan wanita yang dinikahnya tersebut dan Penggugat sempat dipukul;
5. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan masalah pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat bila nantinya diasuh dan dipelihara Tergugat karena Tergugat sudah mempunyai isteri dan anak-anak akan ditelantarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 tahun.
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1,5 tahun.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dan Majelis telah menunjuk Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat dan membenarkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Rini dan membenarkan juga pernikahan Tergugat terakhir telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap dengan sikap masing-masing dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 789/138/VII/2008, bertanggal 27 Juli 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, juga telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Buana Raya Batu Aji, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan menurut pengakuan Tergugat pernikahan dengan wanita tersebut telah dikaruniai seorang anak;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi didamaikan, bahkan pihak keluarganya pun sudah berusaha maksimal mendamaikan keduanya namun tidak pernah berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Perumahan Bambu Kuning Blok B 25, Nomor 26, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pulang ke Jawa sekitar awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi didamaikan, bahkan pihak keluarganya pun sudah berusaha maksimal mendamaikan keduanya namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerainya dan meminta kedua anak mereka di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk



semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 2009 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, bahkan Tergugat mengakui telah menikahi wanita tersebut secara sirri, puncaknya terjadi bulan April 2010 lalu karena saat itu Tergugat mengaku telah mempunyai anak dengan wanita yang dinikahinya tersebut dan Penggugat sempat dipukul;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatannya bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menghindari rekayasa dalam perceraian maka meskipun gugatan Penggugat telah dianggap benar namun Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dengan menghadirkan saksi keluarga sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah bukti otentik yang telah memenuhi semua persyaratan pembuktian, karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karena itu



Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan terdiri dari keluarga dekat dan mengetahui langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing disampaikan di bawah sumpah serta menurut peraturan, yang bersangkutan tidak terhalang untuk menjadi saksi dan ternyata antara kesaksian satu dengan lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, saksi-saksi tersebut beserta keterangan masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2008 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, bahkan Tergugat mengakui telah menikahi wanita tersebut secara sirri;
3. Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan April 2010 lalu Tergugat mengaku telah mempunyai anak dengan wanita yang dinikahinya tersebut dan Tergugat sempat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan dan telah menempuh jalur mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan



pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/ damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, maka hal ini sudah cukup mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang diantara mereka telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami isteri), sedangkan dalam kaidah hukum *kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin* ;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat meskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk berdamai, dapat dinilai antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara nyata telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian berarti terpenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengarang kitab Ghoyatul Maram mengemukakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan



(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, secara ex officio, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami (Tergugat) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam persidangan, ternyata timbulnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipicu oleh sikap-sikap Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat adanya sikap pembangkangan (*nusyuz*) Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah selama iddah dimaksud (sekurang-kurangnya selama 90 hari) kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Iqna' juz II halaman 77

**إن ما كان تملك كالنفقة والكسوة والأواني
رعي فيه حال الزوج**

Artinya : “ *Sesungguhnya sesuatu yang menjadi milik isteri, seperti nafkah, kiswah dan bejana (barang-barang pecah belah) disesuaikan dengan kemampuan suami*”;



Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala dasar hukum 'syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Egi Puji Yanti binti As. Kandi);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Budi Margono, umur 4 tahun dan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Budi Margono, umur 1.5 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2011, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1432 H. dengan Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan H. Syofyan Nasution, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor: 183/Pdt.G/2011/PA.Btm. tanggal 2 Maret 2011 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua



Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

H. Syofyan Nasution, S.H.

Panitera Sidang

Marwiyah, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)